



PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, , umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Boyolali, **TANGGAL LAHIR**, agama Kristen, pekerjaan: petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal **KABUPATEN BOYOLALI** alamat surat elektronik: ----- selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, tanggal lahir Gorontalo, **TANGGAL LAHIR**, agama Kristen, pekerjaan karyawan--, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat **KABUPATEN BOYOLALI** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak **Penggugat** yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat**;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor Register --/Pdt.G/2024/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah di Gereja Penyebaran Injil Juwangi, Boyolali, pada tanggal 25 Juni 2000, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor --/-- tertanggal 26 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 4 tahun, kemudian di rumah bersama di Kabupaten Boyolali selama 14 tahun 8 bulan sampai bulan Maret 2019;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, NIK --, laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 05-10-2000;
- b. Anak II, NIK --, perempuan lahir di Boyolali, tanggal 08-07-2005;

Kedua anak tersebut ikut Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2017 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat sering mendiamkan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan jika berpapasan di rumah, Tergugat hanya diam saja sehingga antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi seperlunya saja. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih selama 2 tahun dari awal tahun 2017 sampai tahun 2019;
- b. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menayakan sikap Tergugat namun Tergugat hanya diam saja, sehingga Penggugat serba salah dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ujungnya;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2019, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang hanya mendiamkan Penggugat akhirnya Penggugat pergi kerja di Semarang, satu tahun kemudian Tergugat mengajak anak-anak untuk tinggal di rumah dinas --, Kabupaten Boyolali sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah atau sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang kurang lebih selama 5 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau hidup bersama lagi;

8. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: ----, atas nama (Penggugat), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;

2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, dengan nomor: --/PK/2000, atas nama antara Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 26 Juni 2000, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;

3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga dengan nomor: ---, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: ---, atas nama Anak II, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 4 Agustus 2005, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;

5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor:--, atas nama Anak I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 8 Oktober 2001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Penggugat benar bernama Penggugat, sedang dengan Tergugat, Saksi hanya mengenalnya dengan nama panggilan Tergugat saja, untuk nama lengkap Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat benar bekerja di Dinas ---, dan sudah PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui kapan keduanya melangsungkan perkawinan. Saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi masih kecil, kira-kira berusia 10 (sepuluh) tahun. Perkawinan Penggugat dan Tergugat, terjadi sekitar 19 (sembilan belas) tahun yang lalu, karena saat ini usia Saksi sudah menginjak angka 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen. Saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat proses pemberkatan perkawinan keduanya;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Kabupaten Boyolali;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah rumah milik keduanya sendiri. Saksi mengetahuinya, karena Saksi tinggal di dalam 1 (satu) RT dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai keturunan, yakni 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan. Anak yang pertama bernama Anak I, dan saat ini sudah lulus SMA, sedangkan anak yang kedua bernama Anak II, dan juga sudah lulus SMA;
- Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di dalam satu rumah lagi. Pada sekitar tahun 2019, Penggugat pergi bekerja ke daerah Semarang, untuk menjadi asisten rumah tangga (ART);
- Bahwa saat Penggugat pergi ke Semarang, Tergugat dan anak-anak masih tinggal di rumah KABUPATEN BOYOLALI, namun sekitar 1 (satu) tahun kemudian, Tergugat dan anak-anak berpindah rumah ke rumah dinas milik --. Rumah dinas tersebut masih berada di daerah KABUPATEN BOYOLALI juga;
- Bahwa setelah Tergugat dan anak-anak pindah ke rumah dinas, Penggugat tetap masih bekerja di Semarang, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap masih tinggal ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih kembali ke rumah KABUPATEN BOYOLALI pada setiap hari Minggu, karena pekerjaan Penggugat dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Penggugat tidak pulang ke rumah dinas tersebut, melainkan pulang ke rumahnya sendiri di KABUPATEN BOYOLALI ;
- Bahwa Penggugat masih bertemu dengan kedua anaknya, karena pada hari Minggu, Penggugat pergi ke Gereja bersama kedua anaknya tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memilih pulang ke rumahnya sendiri, karena sudah merasa tidak cocok dengan Tergugat, terkait adanya permasalahan ekonomi;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi, setuju Saksi tidak ada permasalahan lainnya, seperti pihak ketiga ataupun KDRT;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Saksi tidak mengetahui masalah apa yang diributkan oleh keduanya. Saksi mendengar pertengkaran tersebut, karena kebetulan jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berselang 3 (tiga) rumah saja. Seingat Saksi, di dalam pertengkaran tersebut, tidak sampai terjadi KDRT, hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa seingat Saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi mulai sekitar tahun 2017, dan intensitas pertengkarannya cukup sering terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah ekonomi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya hutang Penggugat, yakni hutang di lingkungan RT. Saat itu, Penggugat bercerita kalau Tergugat tidak mau ikut membantu membayar hutang, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan pergi bekerja agar memperoleh penghasilan dan dapat membayar hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hutang yang dibuat oleh Penggugat tersebut, dipergunakan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk menyekolahkan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah KABUPATEN BOYOLALI yang ditempati oleh Penggugat tersebut, dahulu tanahnya adalah pemberian dari orang tua, kemudian dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun keduanya tetap berkeinginan untuk berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memang kurang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab terhadap kehidupan Penggugat. Tergugat memang memberikan uang nafkah, namun sejak Tergugat mengetahui kalau Penggugat memiliki hutang, uang nafkah yang diberikan menjadi berkurang;

- Bahwa sebelum pergi bekerja ke Semarang, Penggugat juga sempat bekerja berjualan makanan dengan keliling kampung. Penggugat pernah bercerita kalau pulang telat ke rumah akan dimarahi oleh Tergugat, karena Tergugat merasa curiga dan cemburu;

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;

- Bahwa Penggugat benar bernama Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksi mengenalnya dengan nama Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah teman SD Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan keduanya melangsungkan perkawinan;

- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah, yakni di daerah Kabupaten Boyolali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dahulu bekerja berjualan makanan dengan berkeliling kampung. Jika melewati rumah Saksi, biasanya Penggugat menawarkan dagangannya. Tergugat sendiri bekerja di ----;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak kecil tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;

- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Penggugat ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Permasalahan di antara keduanya adalah permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, yakni mengenai adanya hutang Penggugat di lingkungan RT, dan ketika Tergugat mengetahui hutang tersebut, Tergugat tidak mau ikut membantu melunasinya;

- Bahwa seingat Saksi, pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terjadi dalam kurun waktu sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Saat Penggugat melewati rumah Saksi, untuk berjualan makanan, Penggugat pernah bercerita jika habis bertengkar dengan Tergugat, mengenai masalah ekonomi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat, hutang di lingkungan RT tersebut dipergunakan untuk kebutuhan apa. Saksi juga tidak bertanya berapa besaran hutangnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hutang tersebut dibuat setelah Penggugat menikah, karena sebelum menikah, Penggugat tidak ikut perkumpulan PKK. Saat itu, Penggugat bercerita, ketika Tergugat mengetahui adanya hutang di lingkungan RT tersebut, Tergugat tidak mau ikut membayar dan marah, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja, dengan maksud mendapatkan penghasilan untuk melunasi hutang;
- Bahwa kegiatan Penggugat berjualan makanan juga sepengetahuan Saksi, dilakukan Penggugat untuk menambah pemasukan dan menutup kebutuhan yang ada;
- Bahwa Penggugat pernah berjualan baju, lalu juga berjualan snack-snack kue basah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun setahu Saksi, Penggugat sudah menginginkan untuk berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggapan Tergugat terkait keinginan Penggugat untuk berpisah, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi terakhir kali

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Penggugat berangkat pergi bekerja ke Semarang. Sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Penyebaran Injil Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 Juni 2000 dan telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 26 Juni 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang bahwa agar sebuah perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Perkawinan), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

(3.3) Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan perceraian yang diajukannya adalah karena adanya cekcok terus menerus, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut PP Nomor 9 Tahun 1975), bahwa "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Dalam hal ini Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Boyolali, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, karenanya Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara ini;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, gugatan atas dasar Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat ;

(3.7) Menimbang bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat yakni pada tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024, dimana setelah dilakukan panggilan oleh juru sita Pengadilan Negeri Boyolali, ditemukan suatu kondisi bahwa Tergugat benar masih berdomisili Rumah Dinas Kabupaten Boyolali, namun Tergugat tetap tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan. Untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

(3.10) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.11) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.12) Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi yang merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.13) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apa yang didalilkan di dalam surat gugatannya, yakni:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum?
- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri?

(3.15) Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga untuk menyingkat putusan ini dan tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil gugatan yang perlu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

(3.17) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Tentang Petitum Satu.

(3.18) Menimbang bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Tentang Petitum Dua.

(3.20) Menimbang bahwa di dalam petitum dua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

(3.21) Menimbang bahwa Penggugat di dalam dalil posita pertamanya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2000, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Penyebaran Injil Kabupaten Boyolali dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --/--/2000 tertanggal 26 Juni 2000;

(3.22) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --/--/2000 yang mencantumkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2000 telah dilaksanakan pemberkatan perkawinan



antara Tergugat dengan Penggugat, di Gereja Penyebaran Injil, Boyolali, yang mana pemberkatan perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 26 Juni 2000;

(3.23) Menimbang bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah;

(3.24) Menimbang bahwa Saksi I dan Saksi II, di persidangan, keduanya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen, namun kedua Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya perkawinan tersebut dilaksanakan;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan kedua Saksi di persidangan tersebut, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil posita pertamanya tersebut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan;

(3.26) Menimbang bahwa Penggugat di dalam dalil posita keempat, kelima keenam dan ketujuh mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus, Tergugat sering mendiamkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hanya berkomunikasi seperlunya. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2019, dan akhirnya Penggugat kemudian memutuskan pergi bekerja ke Semarang, sementara itu selang 1 (satu) tahun kemudian Tergugat mengajak anak-anak untuk tinggal di Rumah Dinas --. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali. Kedua belah pihak keluarga, baik keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun Penggugat dan Tergugat bersikeras tetap menghendaki perpisahan;

(3.27) Menimbang bahwa menurut para saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi sejak Penggugat diketahui memiliki utang



yang digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, namun setelah itu Tergugat tidak mau turut menanggung utang Penggugat tersebut;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi di persidangan dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, pada tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Semarang dengan menjadi Asisten Rumah Tangga (ART). Selang 1 (satu) tahun kemudian, Tergugat mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berpindah tempat tinggal di Rumah Dinas --yang ada di Kabupaten Boyolali. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama di rumah Kabupaten Boyolali. Apabila pulang ke Boyolali, Penggugat memilih tinggal sendiri di rumah Kabupaten Boyolali, dan akan bertemu dengan anak-anaknya untuk pergi ke Gereja bersama saja. Baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut, telah jelas adanya cekcok terus menerus dan telah jelas pula alasan perselisihan tersebut yaitu karena masalah ekonomi hingga Penggugat harus bekerja menjadi pembantu rumah tangga di luar kota, dan Tergugat pindah ke rumah dinas. Dalam persidangan telah pula didengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan para pihak dan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, karenanya Penggugat telah dapat pula membuktikan dalil posita keempat, kelima, keenam dan ketujuh tersebut diatas;

(3.30) Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan dan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keharmonisan serta kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada hakikatnya sudah tidak dapat tercapai;

(3.31) Menimbang bahwa oleh karena dalam suatu perkawinan harus ada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, maka apabila ikatan lahir batin tersebut tidak ada, pada hakikatnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada lagi;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka antara Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu, terhadap Petitum kedua Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Tiga.

(3.33) Menimbang bahwa di dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), dinyatakan bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1), *Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*”;

(3.35) Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka agar amar putusan perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditambahkan amar putusan mengenai perintah kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagaimana tersebut diatas;

(3.37) Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*” dan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat*



perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

(3.38) Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Perma 1 tahun 2017 pada bagian B rumusan hukum kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c, yang menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”, maka dalam hal ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

(3.39) Menimbang bahwa sebagai bentuk dari pelaksanaan kaidah peraturan perundang-undangan serta untuk terlaksananya putusan ini, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang merupakan tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat perceraian terjadi;

(3.40) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Penggugat layak untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Empat.

(3.41) Menimbang bahwa dalam petitum empat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum;

(3.42) Menimbang bahwa oleh karena materi pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR,



Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.43) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum empat gugatan Penggugat;

(3.44) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata seluruh petitum gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya petitum satu gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.45) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

(3.46) Memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Penyebaran Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 Juni 2000 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --/IX/-- tertanggal 26 Juni 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph. D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Purwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph. D.

ttd

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yeni Purwati

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 45.000,00
4. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
5. Materai Putusan : Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan : Rp 30.000,00 +

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl